



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 170/SK-22/DPRD/11/2024

TENTANG

KARTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA MASA JABATAN TAHUN 2024-2029

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

- Menimbang:
- bahwa dalam rangka melaksanakan Tugas dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Masa Jabatan Tahun 2024-2029, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara memerlukan Kartu Pengenal diri sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
 - bahwa sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Kartu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Masa Jabatan Tahun 2024-2029
- Mengingat:
- Salinan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100.1.4.2/20/B.POD.II/2024 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Masa Jabatan Tahun 2024-2029.
 - Berita Acara Pengucapan Sumpah/Janji Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Masa Jabatan Tahun 2024-2029.
- Memperhatikan:
- Rapat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Hari Kamis, Tanggal 14 November 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU: Kartu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

- KEDUA : Nama-nama Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang memiliki Kartu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Masa Jabatan Tahun 2024-2029 sebagaimana tertuang dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan Surat Keputusan ini.
- KETIGA : Kartu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Masa Jabatan Tahun 2024-2029 berisikan:
- a. Spesifikasi Fisik Kartu:
 - Ukuran Kartu: 85.60 mm × 53.98 mm (ukuran standar kartu ID)
 - Bahan: PVC atau plastik berkualitas tinggi (sama seperti kartu identitas atau ATM)
 - Warna:
 - Latar belakang: kombinasi warna emas, merah, dan putih
 - Logo: lambang DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara di bagian atas kartu
 - Teks: Warna teks hitam atau putih tergantung pada kontras latar belakang
 - Foto: Foto anggota berwarna (ukuran standar pasfoto 3x4 cm)
 - Barcode/QR Code: Untuk akses informasi lebih lanjut atau sebagai verifikasi digital
 - Tata Letak:
 - Depan: Informasi personal dan jabatan anggota
 - Belakang: Detail tambahan, kode identifikasi, serta logo lembaga
 - b. Isi Kartu Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara:
 - Sisi Depan:
 - Logo Kabupaten: Letakkan di pojok kiri atas.
 - Judul Kartu:
Kartu Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara
 - Nama Lengkap Anggota:
 - Nomor Anggota:
 - Fraksi:
 - Jabatan:
 - Alamat Kantor:
DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, Jalan Wolter Monginsidi No. 1, Tenggarong, Kalimantan Timur
 - Foto Anggota: Pasfoto 3x4 dengan kualitas tinggi
 - Masa Jabatan: 2024 - 2029
 - Sisi Belakang:
 - Kode Identifikasi:
Barcode atau QR Code yang mengarah ke informasi online (database anggota).
 - Informasi Tambahan:
 - Kartu ini berlaku sebagai tanda identitas resmi anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara selama masa jabatan.
 - Dilarang disalahgunakan atau dipindahtangankan.

(3)

- Kontak Darurat:
Nomor kontak DPRD untuk laporan kehilangan atau hal mendesak.
Contoh: Call Center: (0541) 1234567
- Tanda Tangan Digital/Elektronik:
Tanda tangan Ketua DPRD atau Sekretariat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat di tetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

KELIMA : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tenggarong
pada tanggal : Nopember 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KETUA
JUNATOP
KUTAI KARTANEGARA



Keputusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tempat
2. Ketua Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tempat
3. Sekretaris DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tempat
4. Arsip

LAMPIRAN:

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR : 170/SK-22/DPRD/11/2024 TENTANG KARTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA MASA JABATAN TAHUN 2024-2029.

NO	NOMOR KARTU	NAMA
1.	A 01	JUNAIDI, S.Sos., M.Si.
2.	A 03	FATLON NISA, S.E.
3.	A 04	M. ANDI FAISAL, S.Si., S.H.
4.	A 05	BUDI FAHMI
5.	A 06	SUGENG HARIYADI
6.	A 07	SAFRUDDIN
7.	A 08	MADINAH
8.	A 09	HERI SANDI
9.	A 02	MASNIYAH, S.M.
10.	A 10	RAHMAT DERMAWAN, S. Sos., M.M
11.	A 11	WANDI, S.E
12.	A 12	FARIDA, S.Sos.
13.	A 13	HAIRENDRA, S.E.
14.	A 14	Ir. H. AHMAD YANI, S.T., S.E., M.Si., IPM
15.	A 15	Hj. MITFAUL JANAH, S.E., M. Si.
16.	A 16	TAUFIK RIDIANNUR, S.Sos.
17.	B 01	ABDUL RASID, S.E., M. Si.
18.	B 03	DAYANG MARISSA. AR., S.Sos.
19.	B 04	KAMARUR ZAMAN, S.H.
20.	B 02	HERRY ASDAR, S.E., M.M.
21.	B 05	BUDIMAN, S.Sos.
22.	B 06	JOHANSYAH, S.E., M.Si.
23.	B 07	H. MOHAMMAD JAMHARI
24.	B 08	SRI MURYANI, S.Pd.
25.	B 09	ERWIN, SE.
26.	C 02	RIA HANDAYANI
27.	C 03	AGUSTINUS SUDARSONO, A.Md.
28.	C 04	ASNAWI SULTAN RAHMADANI, S. Akum
29.	C 01	JUNADI, A. Md.
30.	C 05	SOPAN SOPIAN, S. Pd.
31.	E 02	ANNISA MULIA UTAMI
32.	E 03	SA'BIR

33.	E 04	HAMDIAH Z. S. Pd.
34.	E 01	H. DONI IKHWANI
35.	F 02	DESMAN MINANG ENDIANTO, S.H.I., M.H.
36.	F 03	DEDIK HARIANTO
37.	F 01	EKO WULANDANU, S.H.
38.	F 04	SARPIN
39.	D 01	AINI FARIDAH, S.E.
40.	D 02	SYARIFUDDIN, S.Sos.
41.	D 03	FACHRUDDIN, S.E.
42.	D 04	NASRULLAH
43.	F 05	MUHAMMAD IDHAM
44.	F 05	H. MOHAMMAD HIDAYAT, S.P.

Ditetapkan di : Tenggara
Pada Tanggal : November 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

